

ARGUMENTASI SUNNAH DAN SYI'AH TENTANG HUKUM PERNIKAHAN MUT'AH (KAJIAN KRITIS METODOLOGIS)

Chamim Tohari
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Email: amimzone@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang hukum nikah mut'ah dan argumentasinya, baik dari kelompok Sunnah maupun Syiah. Kajian ini dibatasi pada rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah hukum nikah mut'ah menurut kelompok sunnah dan argumentasinya? (2) Bagaimana hukum nikah mut'ah menurut kaum Syi'ah dan argumentasi mereka? (3) Apa persamaan dan perbedaan manhaj yang digunakan kelompok Sunnah dan Syiah terkait dengan hukum nikah mut'ah? Dan (4) Dan (4) Seberapa kuat sumber hukum dan manhaj yang digunakan untuk menentukan hukum nikah mut'ah? Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan ushuliyah sebagai pendekatan yang dipilih untuk memahami dan menyimpulkan masalah tersebut. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut mazhab sunnah nikah mut'ah adalah haram selamanya, sedangkan menurut mazhab mut'ah Syi'ah halal untuk selama-lamanya. Perbedaan ini tidak hanya karena perbedaan penggunaan dalil yang eksploitatif, tetapi juga disebabkan oleh perbedaan manhaj dalam menghukum nikah mut'ah. Persamaannya adalah bahwa kedua kelompok tersebut menggunakan proposisi Alquran, tetapi berbeda interpretasinya. Kedua kelompok juga menggunakan dalil Hadis, tetapi bersifat eksploitatif. Kelompok Sunnah dalam ijtihadnya menggunakan metode nasakh-mansukh, qiyas dan istislahi, sedangkan kelompok Syiah menggunakan metode tarjih, ijma 'sahabah, istishab dan istislahi. Menurut penulis, dalil dan dalil kedua kelompok itu tidak sampai pada derajat yang meyakinkan (qath'i). Maka saran penulis bahwa yang seharusnya digunakan untuk melarang atau membenarkan mut'ah adalah dalil limitasi dan masalah.

Kata kunci: Sunnah, Syiah, Mut'ah, Manhaj, masalah

Abstract

This research examines about mut'ah marriage law and its argumentations, both from the Sunnah and Shi'a groups. This study is limited to the following problem formulations: (1) How is the law of marriage mut'ah according to the Sunnah group and its argumentations? (2) What is the law of mut'ah marriage according to the Shi'ites and their argumentation? (3) What are the similarities and differences in the manhaj used between the Sunnah and Shiite groups related to the mut'ah marriage law? And (4) And (4) How strong are the sources of law and manhaj that are used to determine mut'ah marriage law? This research is a library research (library research) with ushuliyah approach as the approach chosen to understand and conclude this problem. The results of this study can be concluded that according to the Sunnah schools of thought, mut'ah marriage is haram forever, while according to the Shi'ite schools of mut'ah is lawful for eternity. This difference is not only due to the difference in the use of an exploitative argument, it is also caused by differences in manhaj in punishing mut'ah marriages. The similarity is that the two groups use the Qur'anic proposition, but differ in interpretation. Both groups also use the Hadith argument, but it is exploitative. The Sunnah group in their ijtihad uses the nasakh-mansukh, qiyas and istislahi methods, while the Shi'a group uses the tarjih, ijma 'sahabah, istishab and istislahi methods. According to the author, the arguments and arguments

of the two groups together do not reach a convincing degree (qath'i). So the authors suggest that what should be used to forbid or justify mut'ah is the argument of limitation and maslahah.

Keywords: Sunnah, Shi'a, Mut'ah, Manhaj, maslahah.

PENDAHULUAN

Fiqih, secara istilah memiliki arti mengeluarkan hukum syari'ah berdasarkan dalil nash dengan menggunakan istinbath hukum.¹ Pada ranah fiqih inilah terjadi perbedaan pendapat yang beragam di kalangan para ulama. Adapun yang menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat tersebut diantaranya adalah karena perbedaan dalam menggunakan manhaj atau metodologi berijtihad. Dalam banyak literatur fiqih seringkali didapati bahwa para ulama madzhab ada yang berpegang pada teks dalam menentukan suatu hukum, ada pula yang memberi kebebasan kepada akal untuk berpikir dan mencoba menemukan pesan atau maksud-maksud dibalik teks, ada pula yang dalam berijtihad mereka lebih mengedepankan konteks keberlakuan teks. Sehingga terjadilah banyak perbedaan pendapat dalam memahami hukum-hukum syari'ah.

Perbedaan yang lain adalah disebabkan karena perbedaan strata keilmuan. Seorang yang berpengetahuan luas tentunya akan berbeda dalam memandang suatu permasalahan hukum jika dibandingkan dengan orang yang lebih rendah kapasitas keilmuannya. Selain itu juga perbedaan tersebut dipengaruhi oleh konteks sosial dimana kaum muslimin bertempat tinggal. Fiqih orang Irak tentu berbeda dengan fiqih orang Yaman, begitu juga fiqih Indonesia juga berbeda dengan fiqih Hijaz. Hal tersebut sudah lazim di kalangan ahli hukum Islam, karena masing-masing wilayah teritorial memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep kemaslahatan.

Salah satu perbedaan yang terjadi akibat perbedaan manhaj dalam istinbath hukum adalah perbedaan hukum pernikahan mut'ah menurut kaum Sunnah dengan Syi'ahy. Sunnah mengharamkan pernikahan mut'ah, sedangkan Syi'ahy menghalalkan. Namun sebenarnya, pernikahan mut'ah yang kehalalannya sering diidentikkan dengan aliran Syi'ah sebenarnya juga dihalalkan oleh beberapa sahabat Nabi saw seperti Asma binti Abu Bakar, Jabir bin Abdullah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Muawiyah, Abu Said Al-Khudri, Salamah bin Na'bad dan dari kalangan tabi'in yang membolehkan diantaranya Said bin Jabair serta banyak ulama fiqih Mekkah yang menghalalkan mut'ah.² Menurut ulama Sunnah pernikahan mut'ah dahulu dibolehkan pada zaman Nabi saw sebelum peperangan Khaibar, kemudian dilarang oleh Nabi saw setelah perang Khaibar, kemudian dihalalkan lagi pada peristiwa *Fathul Mekkah*, dan sesudah tiga hari diharamkan untuk selama-lamanya. Sedangkan menurut ulama Syi'ahy pernikahan mut'ah dibolehkan hingga hari kiamat karena tidak ada dalil manapun yang *menasakh*-nya. Para penganut Syi'ah mengatakan bahwa pengharaman mut'ah hanya dilakukan pada masa kekhalifahan Umar, tidak pada masa Nabi saw.

Dari sini tampak ada suatu kejanggalan yang menarik hati penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai masalah ini. Terutama dalam hal argumen-argumen yang dikeluarkan oleh kedua kubu tersebut. Ketika melarang pernikahan mut'ah kaum Sunnah tidak menyebutkan dalil yang membolehkannya, begitu juga kaum Syi'ahy ketika membolehkannya tidak menyebutkan dalil yang digunakan kaum Sunnah yang mengharamkan mut'ah. Menurut penulis, ini adalah satu

¹ Fiqih terdiri dari aturan ubudiyah (hubungan antara manusia dengan Tuhan) dan mu'amalah (hubungan antara manusia dengan manusia dan alam semesta). Di dalam hukum mu'amalah diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, diantaranya siyasah, aqdhiyah, jinayah muamalah, dan ahwal syahsiyah. Pada lingkup ahwal syahsiyah terdapat aturan hukum tentang munakahat, kewarisan, wasiat dan waqaf. Kesemuanya selalu bertujuan untuk tercapainya kemaslahatan. Lihat Cik Hasan Bisri, 2003, *Model Penelitian Fiqih*. (Jakarta: Prenada), hal. 351.

² Abdul Shamad, 2010, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana), hal. 310.

kejanggalan yang patut diberikan perhatian dan perlu dilakukan penelitian mengapa hal tersebut terjadi.

Masalah pernikahan mut'ah meskipun dapat dikatakan sebagai problem lama, namun hingga masa sekarang masih banyak umat Islam yang memperlakukan pernikahan jenis ini, bahkan tidak jarang yang masih menerapkannya. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat muslim dewasa ini, terutama untuk masalah hukum keluarga Islam kontemporer. Adapun beberapa hal yang menjadi fokus penelitiannya adalah aspek metode pengambilan hukum (*kaifiyatul istinbath*-nya), dalil yang dipakainya, serta relevansinya dengan maqashid syari'ah. Ketiga hal tersebut menjadi fokus yang ingin dijelaskan dalam penelitian ini.

Bertolak dari realitas tersebut penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih jauh tentang hukum pernikahan mut'ah beserta argumentasinya, baik dari kelompok Sunnah maupun Syi'ah, kemudian penulis akan melakukan analisis terkait metode penetapan hukumnya. Karena itu penelitian ini dibatasi pada beberapa rumusan permasalahan berikut ini: (1) Bagaimana hukum pernikahan mut'ah menurut kelompok Sunnah berikut argumentasinya? (2) Bagaimana hukum pernikahan mut'ah menurut kelompok Syi'ah berikut argumentasinya? (3) Apa persamaan dan perbedaan manhaj yang digunakan antara kelompok Sunnah dan Syi'ah dalam masalah hukum pernikahan mut'ah? Dan (4) Bagaimana kekuatan sumber hukum dan manhaj yang selama ini digunakan untuk menetapkan hukum pernikahan mut'ah? Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan ushuliyah sebagai pendekatan yang dipilih untuk memahami dan menyimpulkan permasalahan ini.

PEMBAHASAN

A. Definisi Nikah Mut'ah

Secara etimologis kata "*mut'ah*" berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu *متع* yang maknanya adalah pengambilan manfaat atau kenikmatan dari sesuatu. Jika dilihat dari bentuk kata bendanya adalah *المتعّة*, sedangkan kata *المتاع* bermakna kemanfaatan. Adapun secara terminologis, nikah mut'ah adalah menikahi seorang perempuan dalam jangka waktu tertentu, atau hingga tempo tertentu yang mana jangka waktu tersebut diucapkan dalam akad pernikahan. Misalnya seorang wali mengatakan bahwa "Aku menikahkan putriku selama sebulan atau setahun, atau hingga selesainya musim ini" serta dengan pembatasan waktu yang diketahui maupun tidak diketahui secara pasti. Atau seorang laki-laki berkata dalam suatu akad nikah mut'ah "Aku nikahi dia (si perempuan) dengan sepuluh dirham selama sekian waktu", dan perempuan tersebut menjawab "Aku terima nikahmu dengan sepuluh dirham".³ Demikianlah pernikahan mut'ah adalah pernikahan yang tidak abadi yang sifatnya sementara, yang berbeda dari pernikahan pada umumnya yang bertujuan untuk membangun kehidupan bersama dan memproduksi keturunan. Para ulama Summah dan Syi'ah berdebat hingga sekarang tentang hukumnya. Mengenai masalah ini akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

B. Hukum Pernikahan Mut'ah Menurut Sunnah dan Syi'ah

1. Hukum Pernikahan Mut'ah Menurut Sunnah

Pernikahan mut'ah disebut juga pernikahan sementara atau pernikahan terputus, yaitu apabila seseorang melakukan akad pernikahan dengan seorang wanita untuk selama sehari, seminggu atau sebulan. Ia disebut mut'ah (sesuatu yang dinikmati) karena yang melakukannya memperoleh kemanfaatan dengannya serta menikmatinya sampai batas waktu yang ditentukan.

³ Yusuf al-Durawisy, 2010, *Al-Zawaj al-'Urfi*, (Riyadh: Dar al-Ashimah), hal. 145-146.

Pernikahan semacam ini disepakati oleh para ulama dan imam madzhab dari kalangan Sunnah sebagai sesuatu yang hukumnya haram. Mereka berkata, “*Apabila hal itu dilangsungkan, dianggap bathil atau tidak sah.*”

Golongan ahli hukum yang memandang haram nikah mut’ah secara mutlak adalah terdiri dari kalangan sahabat, diantaranya Ibnu Umar dan Ibnu Abi Umrah Al-Anshari, sedangkan dari golongan tabi’in diantaranya Abu Hanifah, Malik, Syafi’i dan lainnya. Golongan yang mengharamkan nikah mut’ah ini berpedoman pada fiqih perbandingan berdasarkan surat al-Mu’minun ayat 5 dan 6 sebagai berikut:

و الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين

Artinya:

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki.⁴ Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

Dalam ayat ini dijelaskan hubungan kelamin hanya diperbolehkan dengan istri atau *budak yang menreka miliki*, sedangkan istri dari perkawinan mut’ah tidak berfungsi sebagai istri karena: (1) Tidak saling mewarisi, sedangkan akad nikah menjadi sebab memperoleh harta warisan; (2) Iddah mut’ah tidak seperti iddah nikah biasa; (3) Dengan akad nikah menjadi kurangnya hak seseorang dalam hubungannya dengan beristri empat, sedangkan tidak demikian halnya dengan mut’ah; (4) Dengan melakukan mut’ah seorang itu tidak dianggap menjadi *muhsin*, karena wanita yang diambil dengan jalan mut’ah tidak berfungsi sebagai istri dan tidak pula berstatus sebagai budak yang dimiliki; dan (5) Mut’ah hanya bertujuan melampiaskan syahwat belaka. Tidak ada tujuan memperoleh anak serta mendidik mereka, padahal itulah tujuan asli dalam perkawinan. Maka ia lebih menyerupai perzinahan dalam hal mencari kepuasan syahwat semata-mata. Selain itu, mut’ah merugikan pihak wanita, sebab ia menjadi bagaikan barang dagangan yang berpindah-pindah dari tangan yang satu ke tangan yang lain. Sebab mereka tidak mempunyai rumah untuk ditinggali secara tenteram serta tidak adanya ayah yang mengurus dan mendidik mereka.

Ayat di atas sekaligus me-nasakh ayat dalam surat al-Nisa’ ayat 24 berikut ini:

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة

Artinya:

Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban...”

Selain alasan-alasan *aqli* tersebut, juga terdapat banyak hadis yang menunjukkan larangan pernikahan mut’ah, diantaranya:

1. Diriwayatkan dari Saburah Al-Juhani bahwa ia pernah bersama Rasulullah saw dalam peristiwa penaklukan kota Mekkah, dan beliau mengizinkan anggota pasukan Muslim untuk melakukan mut’ah. Namun ketika bersiap-siap untuk meninggalkan kota itu, beliau mengharamkannya.⁵

⁴ Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan Biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasaan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.

⁵ *Shahih Muslim*, kitab Nikah. Hadis no.2505 dan 2507. Lihat juga *Sunan Al-Darimi*, kitab Nikah. Hadis no.2099. hadis ini ahad, karena dari periwayat pertama hingga ketiha hanya ada satu orang perawi, dan marfu’ dari segi silsilah sanadnya.

2. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Rasulullah saw telah mengharamkan mut'ah dengan sabda beliau, "*Wahai manusia, sebelum ini aku telah mengizinkan kalian melakukan mut'ah. Kini ketahilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat.*"⁶
3. Diriwayatkan dari Ali r.a. bahwa Rasulullah saw melarang nikah mut'ah pada peristiwa Khaibar, dan juga melarang makan daging keledai piaraan.⁷
4. Umar telah mengharamkan mut'ah ketika ia sedang berpidato pada masa kekhalifahannya, "*Demi Allah jika aku mengetahui seseorang yang bermut'ah padahal ia muhsan (mempunyai istri) pastilah aku akan merajamnya dengan batu-batu.*"⁸ Dan tidak ditentang oleh para sahabat. Seandainya pelarangan Umar itu dianggap salah, pastilah mereka tidak akan membiarkannya bertindak seperti itu.
5. Telah berkata Al-Khattabi bahwa pengharaman mut'ah boleh dibilang seperti ijma', kecuali dalam madzhab sebagian kaum Syi'ah. Padahal menurut kaidah mereka (kaum Syi'ah) apabila terjadi perselisihan pendapat, haruslah didahulukan pendapat Ali r.a. Sedangkan menurut hadis Ali di atas, disebutkan bahwa mut'ah telah dilarang (*di-mansukh-kan*). Juga Al-Baihaqi menukil ucapan Ja'far As-Shadiq ketika ditanya tentang hukum mut'ah, lalu ia menjawab, "*Itu sama saja dengan zina.*"⁹

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa rahasia pembolehan mut'ah pada mulanya adalah karena mereka itu berada pada suatu fase, yang dapat kita katakan sebagai fase transisi, dari jahiliyah menuju Islam. Praktek zina di masa jahiliyah sedemikian mudahnya dilakukan, bahkan merajalela. Setelah Islam datang, dan mereka dituntut untuk melakukan perjalanan jauh dalam rangka juhad dan peperangan, mereka sangat keberatan jika harus meninggalkan istri-istri mereka. Padahal di antara mereka yang lemah imannya dikhawatirkan terjerumus dalam perzinaan. Tentu ini lebih keji dan lebih sesat daripada mut'ah.¹⁰

Sayyid Sabiq telah menjelaskan masalah ini dalam kitab fenomenalnya Fiqih Sunnah, bahwa telah diriwayatkan dari sahabat Nabi saw, serta beberapa dari kalangan tabi'in bahwa perkawinan mut'ah adalah halal. Riwayat yang terkenal adalah riwayat dari Abdullah bin Abbas r.a. Disebutkan dalam kitab Tahdzib As-Sunan; Adapun Ibnu Abbas telah memilih pendapat dihalalkannya mut'ah semata-mata pada keadaan darurat saja, dan tidak secara mutlak. Dan ketika sampai kepadanya berita bahwa orang-orang sangat gemar melakukannya, ia menarik

⁶ Sunan Ibnu Majah, kitab Zuhud. hadis no.1952. Status hadis ini ahad dari segi kuantitas perawinya, dan marfu dari segi kebersambungan sanadnya.

⁷ *Shahih Bukhari*, kitab Nikah. Hadis no.4723. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kitab Nikah. Hadis no.1951. sumber hadis ini pada tingkat pertama hanya berasal dari Ali. Tentang hadis ini dalam catatan kaki Fiqih Sunnah disebutkan bahwa yang benar mut'ah diharamkan pada tahun penaklukan kota Mekkah. Sebab dalam Shahih Muslim disebutkan bahwa mereka (pasukan Islam) melakukan mut'ah – pada tahun penaklukan kota Mekah – ketika bersama Rasulullah saw dan dengan seizinnya. Maka seandainya mut'ah telah diharamkan pada waktu perang Khaibar seperti dalam hadis riwayat Ali di atas, hal ini berarti telah terjadi *nasakh* (penghapusan hukum) atas mut'ah sebanyak dua kali. Keadaan seperti ini tidak memiliki preseden dalam syari'at dan tidak pernah terjadi pada hukum syari'at lainnya. Oleh sebab itu telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hadis tersebut. Ada yang mengatakan telah terjadi pergeseran dalam dalam urutannya, yakni bahwa Nabi saw melarang makan daging keledai piaraan pada peristiwa Khaibar dan melarang mut'ah tanpa menyebutkan waktu. Adapun tentang waktunya telah dijelaskan dalam hadis lain riwayat Muslim, yaitu pada saat penaklukan kota Mekkah. Sementara Imam Syafi'i menerima hadis itu seperti apa adanya dan berkata, "Tak ku ketahui sesuatu yang dihalalkan oleh Allah kemudian diharamkan oleh-Nya, kemudian dihalalkan dan diharamkannya lagi oleh-Nya, kecuali mut'ah." Tetapi pendapat ini tidak kuat, karena riwayat hadis Ali tersebut adalah riwayat yang shahih dan jelas bahwa larangan mut'ah terjadi pada masa peperangan Khaibar.

⁸ Ibnu Majah dalam Sunannya, kitab Nikah. Hadis no.1953.

⁹ Syarafuddin Al-Musawi, 1993, *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunni-Syi'ah*, (Bandung: Mizan), hal.102.

¹⁰ Yusuf al-Qardhawi, t.th., *Halal Haram fi al-Islam*, (Mesir: Darul Ma-rifah), hal. 268.

kembali pendapatnya itu. dengan demikian ia mengharamkannya bagi siapa yang tidak sangat memerlukannya.

Al-Khattabi berkata bahwa Said bin Jubair pernah berkata, “Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, “Tahukah anda akibat fatwa anda mengenai dihalalkannya mut’ah? Fatwa itu telah tersebar di seluruh pelosok dan disebut-sebut oleh para penyair.” Apa yang mereka katakan?” tanya Ibnu Abbas. Jawabku, “Mereka berkata: Kukatakan kepada kawanku yang lama dalam perantauan, tidakkah anda ingin menerapkan fatwa Ibnu Abbas? Berumah tangga dengan si lemah gemulai yang menghibur, sementara menunggu saat pulangny teman-teman seperjalanan...” Mendengar itu, Ibnu Abbas terkejut dan berkata, “*Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un!* Demi Allah, bukan ini yang ku inginkan dalam fatwaku. Sungguh aku tidak menghalalkannya kecuali sebagaimana Allah menghalalkan bangkai orang yang dalam keadaan darurat. Begitu pula kawin mut’ah, keadaannya sama seperti bangkai, darah dan daging babi.”

As-Syaukani setelah meneliti masalah ini berkata, “Di atas segalanya, kita harus melaksanakan dengan konsekwen keterangan shahih yang sampai kepada kita dari pembawa syari’at (yakni Nabi saw) tentang diharamkannya mut’ah untuk selama-lamanya. Adanya sekelompok dari para sahabat yang pendiriannya berlawanan dengan keterangan tersebut tidak sedikitpun mengurangi validitasnya sebagai hujjah, dan tidak pula menjadi alasan yang membolehkan kita melakukannya (yakni melakukan nikah mut’ah). Bagaimana mungkin sedangkan mayoritas sahabat telah menghafal sabda Nabi saw tentang pengharamannya lalu menerapkan pengharamannya itu serta menyampaikan berita itu kepada kita. Sampai-sampai dalam riwayat Ibnu Majah, bahwa Umar telah berkata bahwa, “Rasulullah saw telah mengizinkan kami bermut’ah selama tiga hari, kemudian mengharamkannya. Demi Allah jika aku mengetahui seseorang yang bermut’ah padahal ia *muhshan* (mempunyai istri) pastilah aku akan merajamnya dengan batu-batu.”

Menurut pendapat Imam Fahrurrazi, tindakan Khalifah Umar ini menunjukkan bahwa halalny perkawinan mut’ah telah dinasakhkan karena tidak mungkin beliau mengharamkan hal yang dihalalkan oleh Islam yang tentunya akan mendapatkan bantahan dari sahabat Nabi saw.¹¹ Dan telah berkata Abu Hurairah, di antara yang diriwayatkannya oleh Nabi saw: “*Mut’ah telah digugurkan oleh hukum talak, iddah dan pewarisan.*”¹²

Selain itu, argumen yang lain yang digunakan kaum Sunni untuk mengharamkan mut’ah adalah tentang qiraat Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, Ubbay bin Ka’ab dan Said bin Jubair berkenaan dengan surat An-Nisa’ ayat 24:

فما استمتعتم به منهن – إلى أجل مسمى – فأتواهن أجورهن فريضة

Artinya:

“....maka wanita-wanita yang telah kamu nikmat (sampai batas waktu tertentu)....”

maka tambahan kalimat tersebut bukanlah termasuk bagian dari al-Qur’an, dalam pandangan ulama yang mempersyaratkan keharusan adanya sifat mutawatir dalam periwayatannya, dan juga ia bukan Sunnah, disebabkan hal itu – dalam kenyataannya – diriwayatkan sebagai al-Qur’an.

¹¹ Abd. Shamad. *Op.Cit.* hal. 313.

¹²Diriwayatkan oleh Daruquthni dan dianggap sebagai hadis hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sayyid Sabiq dalam mengomentari hadis ini mengatakan bahwa adanya seorang perawi yang bernama Mu’amil bin Isma’il dalam sanad hadis itu tidakmengurangi predikat *hasan* darinya. Sebab perselisihan pendapat tentang pribadi Mu’amil tidak mengeluarkan hadis yang diriwayatkan dari predikat *hasan* selama ada bukti-bukti yang lain – yang jika digabungkan – akan menambah kekuatannya, sebagaimana dalam hadis-hadis *hasan* lainnya. Namun sayangnya, Sayyid Sabiq tidak mampu menunjukkan satu hadispun yang menguatkan hadis yang dibelanya tersebut. Menurut penulis, pendapat tersebut terlalu dipaksakan untuk membela Sunni dan kurang obyektif dalam menilai suatu dalil syar’i.

Maka kesimpulannya, tambahan kalimat tersebut adalah sebatas atau semacam penafsiran belaka, dan dengan demikian tidak bisa dijadikan hujjah.

Sayid Sabiq dalam hal ini juga menjelaskan bahwa sesuatu yang *qath'i* dapat saja di-*nasakh* oleh sesuatu yang *zanni*, karena tidak ada dalil yang tegas dari nash al-Qur'an maupun Sunnah yang melarang hal itu.¹³

2. Hukum Pernikahan Mut'ah Menurut Syi'ah

Pada awal pembahasan ini, penulis mencoba mengawalinya dengan dalil-dalil yang dikemukakan Syi'ah mengenai disyari'atkannya mut'ah dalam haji dan nikah. Mengenai disyari'atkannya kedua mut'ah tersebut – sampai batas tertentu – menurut Syi'ah merupakan ijma' kaum muslimin berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah.

Dalam kitab suci al-Qur'an terdapat dua ayat *muhkamat* (ayat yang terang dan tegas maksudnya), salah satu dari keduanya tentang ketentuan mut'ah haji (haji tamattu') dan yang lainnya, tentang ketentuan nikah mut'ah. Adapun ayat yang menyangkut masalah mut'ah haji yaitu firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 196. Memang tidak ada perselisihan pendapat di antara kaum muslim tentang turunnya ayat tersebut berkenaan dengan mut'ah haji.

Adapun tentang ayat yang berkenaan dengan nikah mut'ah adalah firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 24:

فما استمتعتم به منهن فآتواهن أجورهن فريضة

Artinya:

Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban...”

Menurut Syi'ah, seandainya ayat dalam surat al-Nisa' ayat 24 di atas juga untuk menerangkan tentang perkawinan permanen, maka dengan demikian telah terjadi mengulangan suatu hukum dalam surat yang satu. Sebaliknya, jika ayat 24 al-Nisa' dimaksudkan untuk penjelasan tentang syari'at nikah mut'ah, maka hal itu merupakan penjelasan tentang sesuatu yang baru (jenis pernikahan yang berjeda dengan jenis pernikahan permanen). Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam surat al-Nisa' terdapat penjelasan tentang pernikahan permanen, pernikahan berdasarkan pemilikan hamba sahaya, dan pernikahan mut'ah.

Adapun dalil hadis yang dapat dibuktikan tentang ke-*halal*-an pernikahan mut'ah telah disebutkan banyak sekali dalam Shahih Bukhari dan Muslim. Misalnya hadis-hadis yang dirawikan oleh Salamah bin Al-Akwa, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, Saburah bin Al-Juhani, Abu Dzar Al-Ghifari, Imran bin Husain, dan Al-Akwa bin Abdullah Al-Aslami. Juga Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya telah meriwayatkannya dari mereka semuanya serta dari Abdullah bin Umar.

Sebagai bukti, perlu kiranya disebutkan beberapa riwayat hadis sebagai berikut:

1. Muslim dalam Shahihnya telah merawikan sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah dan Salamah bin Akwa, bahwa mereka berkata, “Seorang yang ditugasi oleh Rasulullah saw muncul di hadapan kami seraya berseru: “Sesungguhnya Rasulullah saw telah mengizinkan kalian untuk bermut'ah.”¹⁴
2. Dari Atha' berkata: “Jabir bin Abdullah tiba (di kota Makkah) guna menunaikan ibadah umrah. Maka kami mendatanginya di tempat ia menginap. Beberapa orang dari kami bertanya tentang berbagai hal sampai akhirnya mereka menanyainya tentang mut'ah. Ia menjawab, “Ya,

¹³ Demikianlah kutipan dari kitab yang ditulis Sayid Sabiq, 1997, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2; (Lebanon: Dar Al-Fikr). hal. 35-38.

¹⁴ *Shahih Muslim*. Kitab *Nikah*. Hadis No. 2494.

memang kami pernah melakukannya di masa hidup Rasulullah saw, dan di masa Abu Bakar dan Umar."¹⁵

3. Dari Abu Nadhrah yang berkata: *"Ketika aku berada di rumah Jabir bin Abdullah, datanglah seseorang kepadanya dan berkata bahwa Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair telah berselisih pendapat mengenai kedua mut'ah (yakni mut'ah haji dan mut'ah nikah). Maka Jabir berkata: "Kami melakukan keduanya ketika kami bersama Rasulullah saw, kemudian Umar bin Khattab melarangnya (ketika menjadi khalifah), maka kami tidak mengerjakannya lagi."*¹⁶
4. Dari Ibnu Zubair ia berkata: *"Kami melakukan nikah mut'ah dengan segenggap kurma dan gandum, pada masa hidup Rasulullah saw dan Abu Bakar, sampai Umar melarangnya dalam peristiwa Amr bin Huraitis."*¹⁷
5. Dari Urwah bin Zubair berkata bahwa Rabi'ah bin Umayyah Al-Quraisy Al-Jumahi pernah kawin mut'ah - pada masa Umar – hingga ia hamil. Hal itu dilaporkan oleh Khaulah binti Hakim As-Salamiyah kepada Umar. Maka Umar keluar seraya menarik baju luarnya (karena tergesa-gesa dan marah) dan berkata: *"Inilah (akibat) mut'ah. Seandainya aku telah membuat keputusan tentangnya sebelum ini, niscaya kurajam ia (Rabi'ah)!"*¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa sebelum Umar melarang mut'ah, maka mut'ah adalah halal pada masa Nabi, Abu Bakar, dan masa sebelum Umar melarangnya. Demikian yang dijelaskan oleh Ibnu Abd Barr, sebagaimana yang tersebut dalam Syarh Az-Zarqani mengenai hadis ini yang berasal dari kitab al-Muwaththa'.
6. Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Imran bin Husein, ia berkata: *"Telah turun ayat mut'ah dalam kitab Allah (al-Qur'an), maka kami melakukannya ketika bersama Rasulullah saw dan tidak pernah turun ayat lain yang mengharamkannya. Keadaannya terus demikian, tidak pernah ada larangan sampai beliau menemui ajalnya. Kemudian ada orang yang memaksakan pendapatnya sendiri"* (Umar-pen).¹⁹
7. Imam Ahmad dalam Musnadnya telah merawikan melalui Imran Al-Qashir, dari Abu Raja'dari Imran bin Husein, *"Ayat nikah mut'ah turun dalam dalam kitab Allah. Kami mengerjakannya ketika bersama Rasulullah saw. tidak ada ayat lain yang turun untuk menasakh-nya, dan Nabi saw tidak pernah melarangnya sampai beliau wafat."*²⁰

Berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan di atas, Syarafuddin Al-Musawi, seorang ulama Syi'ah kontemporer mengatakan bahwa larangan mut'ah jelas tidak datang dari Allah dan Rasulnya, tetapi dari Umar, disebabkan suatu peristiwa berkenaan dengan Amr bin Huraitis. Menurutnya, pernikahan mut'ah adalah halal untuk selama-lamanya berdasarkan pendapat para Imam Dua Belas dari kalangan Ahlul-Bait, serta adanya ijma' kaum muslim, bahwa para sahabat Nabi biasa melakukan mut'ah pada masa Nabi saw dan Abu Bakar, serta sebagian masa Umar.

Ia juga berargumen bahwa tidak mungkin ayat 5-6 surat al-Mu'minin dikatakan menasakh surat al-Nisa' ayat 24, karena surat al-Mu'minin tersebut adalah ayat yang turun pada periode Mekkah, sebelum hijrah di Madinah. Maka tidaklah mungkin ia menasakh hukum tentang dibolehkannya mut'ah yang berlangsung di Madinah, atau setelah hijrah, sesuai dengan ijma' pula.

¹⁵ Ibid. Hadis No. 2497.

¹⁶ Ibid. Hadis No.2498.

¹⁷ Ibid. kitab Nikah. Hadis No. 2497.

¹⁸ Al-Muwaththa'. Kitab Nikah. Hadis No.995.

¹⁹ Shahih Al-Bukhari. Kitab Tafsir al-Qur'an. Hadis No.4156.

²⁰ Musnad Ahmad. Kitab Awwalu musnad al-Bisyriyyin. Hadis No.19.060.

Selain itu, Jabir dalam hadis-hadis di atas telah menyatakan bahwa pengharaman dan pelarangannya itu semata-mata berasal dari Umar, dalam suatu peristiwa yang berkenaan dengan Amr bin Hurais. Serta ucapan Imran bin Hushain, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas serta Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dari situ terlihat jelas bahwa pengharamannya itu bukanlah disebabkan adanya nasakh syar'i, tetapi semata-mata karena larangan dari Khalifah Umar. Sungguh mustahil kalau ada nasakh lalu mereka tidak mengetahuinya. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kedudukannya di samping Rasulullah saw dan selalu beramanya demi memperoleh ilmu dari beliau.²¹

Ibrahim Husein dalam menanggapi larangan Umar dan diamnya sahabat terhadap larangan tersebut mengatakan bahwa, "Hal tersebut adalah suatu tindakan berdasarkan ijtihad beliau, sama halnya keputusan beliau menetapkan talak tiga sekaligus jatuh tiga. Dan tidak ada sanggahan dari para sahabat tidak berarti bahwa telah tercapainya ijma' pada sahabat dikarenakan ketika itu Umar bin Khattab berfungsi sebagai Amirul-Mukminin (kepala negara)."²²

Nur Ahmada Ali, seorang pakar tafsir Syi'ah mengatakan bahwa pernikahan mut'ah kecuali ada alasan-alasan dan kondisi permanen tidak mungkin dilakukan. Bahwa kondisi-kondisi tersebut memang pernah terjadi, semua orang mengetahui, ribuan orang diharuskan bertahan untuk jangka waktu lama yang jauh dari rumah dan dipaksa oleh berbagai alasan untuk meninggalkan istri mereka di rumah. Menolak membolehkan pernikahan sementara bagi mereka, maka akan mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak benar.²³

Demikian kira-kira ringkasan dari argumen-argumen yang dibangun oleh para ulama Syi'ah dalam menghalalkan pernikahan mut'ah.

C. Manhaj Sunnah dan Syi'ah Dalam Menetapkan Pernikahan Mut'ah

1. Manhaj Sunnah

Golongan Sunnah dalam mengharamkan mut'ah mereka mendasarkan argumennya pada beberapa poin berikut: (1) Surat al-Mu'minin ayat 5-6 yang dianggap menghapus pernikahan mut'ah pada surat al-Nisa' ayat 24; (2) Berdasarkan hadis-hadis yang terdapat dalam *Shahihain* dan kitab *Sunan* yang menjelaskan bahwa mut'ah pernah dibolehkan oleh Nabi saw pada perang Khaibar, kemudian dilarang, dibolehkan lagi pada peristiwa Fathul Mekkah dan kemudian dilarang lagi oleh Nabi hingga hari kiamat. Jadi, mut'ah adalah pernikahan yang telah di-nasakh hukumnya pada masa Rasulullah saw; (3) Larangan khalifah Umar tentang nikah mut'ah; (4) Masalah kemaslahatan. Pernikahan mut'ah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan yang diajarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. sehingga pernikahan semacam ini dianggap tidak sah.

Adapun metode yang mereka gunakan dalam mengharamkan mut'ah adalah:

Pertama, metode nasakh-mansukh, yakni ketentuan mut'ah dalam surat al-Nisa' ayat 24 dihapus oleh ketentuan pernikahan dalam surat al-Mu'minin ayat 5-6. Selain itu, tambahan kalimat, "...sampai batas waktu tertentu..." dalam surat al-Nisa' ayat 24 adalah penafsiran Ibnu Abbas dan beberapa sahabat lainnya. Jadi tidak dapat dijadikan dalil. Juga, hadis-hadis yang membolehkan mut'ah telah dihapus dengan hadis-hadis yang melarang mut'ah, dan penghapusan tersebut dilakukan pada masa Nabi saw.

Kedua, metode qiyas, bahwa pernikahan tidak memenuhi yang syarat, rukun dan tujuan pernikahan permanen, maka dianggap tidak sah dan batal, pelakunya apabila melakukan ini sama hukumnya dengan zina.

²¹ Syarafuddin. *Op.Cit.* hal. 92-96.

²² Shomad. *Op.Cit.* hal. 313.

²³ *Ibid.* hal. 315.

Ketiga, metode istislahi, yakni mereka berpendapat bahwa pernikahan mut'ah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan yang diajarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. sehingga pernikahan semacam ini dapat membahayakan tatanan hidup umat Islam, maka harus dicegah dengan mengharamkannya.

2. Manhaj Syi'ah

Mengenai argumen-argumen Syi'ah tentang kehalalan nikah mut'ah dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Kesepakatan sebagian besar sahabat Nabi bahwa surat al-Nisa' ayat 24 membicarakan tentang kebolehan nikah mut'ah; (2) Adanya hadis-hadis shahih yang menunjukkan bahwa mut'ah dibolehkan pada masa Nabi saw, Abu Bakar dan separuh masa kekhalifahan Umar; (3) Tidak adanya satu dalil pun dalam al-Qur'an dan hadis yang me-nasakh mut'ah. Yang ada hanya larangan Umar, itupun dalam kedudukannya sebagai kepala negara.

Tentang metode yang mereka gunakan dapat dikatakan bahwa mereka menggunakan metode istishab, yaitu kembali kepada dalil yang telah ada di dalam al-Qur'an dan Sunnah, yang menunjukkan halalnya mut'ah. Selain itu mereka juga menggunakan metode tarjih, karena di antara ulama mereka ada yang mengatakan bahwa dalil-dalil hadis yang digunakan sementara umat Islam untuk mengharamkan mut'ah adalah hadis-hadis palsu dan dapat dibuktikan kepalusannya melalui kritik *jarh wa ta'dil*.²⁴

3. Persamaan dan Perbedaan

Antara Sunnah dan Syi'ah kedua-duanya sama-sama membicarakan substansi hukum pada surat al-Mu'minin ayat 5-6 dan surat al-Nisa' ayat 24. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai penggunaan ayat-ayat tersebut. Kelompok Sunnah berpendapat bahwa ayat 24 surat al-Nisa' tersebut tidak membicarakan tentang nikah mut'ah. Kalaupun misalnya ayat ini membicarakan kebolehan mut'ah, maka ayat ini telah di-nasakh oleh ayat 5-6 surat al-Mukminin. Dari sisi metodologis, Sunnah menggunakan metode *nasakh mansukh*, sedangkan Syi'ah menggunakan *istishab*.

Tentang dasar hukum dari hadis, antara Sunnah dan Syi'ah sama-sama menggunakan dalil hadis dari kitab-kitab hadis yang di akui validitasnya oleh jumhur ulama, yaitu kitab *Shahihain* dan kitab-kitab *Sunan*. Hanya saja perbedaannya adalah Sunnah menggunakan hadis-hadis yang mendukung pengharaman nikah mut'ah, sementara Syi'ah menggunakan hadis-hadis yang mendukung kehalalan nikah mut'ah. Kedua-duanya sama-sama bersifat eksploitatif dalam menggunakan dalil dari hadis Nabi.

Kedua madzhab besar ini juga berargumen dengan dalil aqli, mereka juga mengaitkan keharaman maupun kehalalan mut'ah dengan aspek kemaslahatan. Sunni mengharamkan mut'ah dengan alasan perkawinan semacam ini tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam, karena dalam nikah mut'ah tidak terpenuhi syarat-syarat pernikahan yang selayaknya, sehingga tidak dapat mencapai keluarga yang sakinah. Sedangkan Syi'ah membolehkan mut'ah karena ketika mut'ah dilarang untuk orang yang membutuhkan pernikahan, maka dikhawatirkan orang tersebut akan terjerumus dalam perbuatan zina. Dalam hal ini, Sunnah menggunakan metode *qiyas*, sedangkan Syi'ah menggunakan metode *istislahi*.

4. Kelebihan dan Kekurangan Argumentasi Sunnah dan Syi'ah

a. Kelebihan dan Kekurangan Argumentasi Sunnah

Dari aspek kemaslahatan, terutama pada masa sekarang ini (keadaan dimana masyarakat dalam keadaan stabil dan kehidupan berjalan normal), pengharaman mut'ah mungkin sangat tepat diberlakukan. Karena jika mut'ah dibolehkan pada keadaan masyarakat seperti sekarang

²⁴ Lihat kitab *An-Naj'ah fi Ahkam Al-Mut'ah* yang membahas takhrij hadis-hadis mut'ah susunan Syarafuddin Al-Musawi.

ini, mungkin tidak akan tercapai tatanan kehidupan berumah tangga yang baik. Jadi, seharusnya yang dijadikan argumen pengharaman mut'ah adalah kemaslahatan, bukan dalil normatif yang lemah.

Penulis katakan bahwa dalil dan manhaj pengharaman mut'ah yang dipakai Sunnah adalah lemah karena beberapa sebab berikut: *Pertama*, mut'ah dianggap batil dan tidak sah atau bahkan sama dengan zina, padahal Nabi saw pernah membolehkan para sahabatnya melakukan mut'ah. Jika demikian berarti Nabi membiarkan sahabatnya berzina. Sesuatu yang tidak mungkin dihalalkan Nabi saw. *Kedua*, hanya ada beberapa saja dari sahabat yang mengharamkan mut'ah semisal Ibnu Umar dan Ibnu Abi Umrah Al-Anshari, itupun setelah Umar mengharamkan mut'ah. Selebihnya yang mengharamkan mut'ah adalah para ulama madzhab dari kalangan tabi'in. padahal secara hierarki hukum Islam, ijma' sahabat tentu saja lebih kuat daripada ijma tabi'in, karena mereka lebih dekat dengan Nabi saw. *Ketiga*, kelompok Sunnah mengqiyaskan mut'ah dengan pernikahan permanen dan pernikahan dengan budak yang dimiliki. Padahal berdasarkan qaidah fiqh bahwa mengqiyaskan dua hal yang berbeda hukumnya adalah batil (tidak sah). *Keempat*, kelompok Sunnah tidak menghiraukan hadis-hadis yang bertentangan dengan hadis yang membolehkan mut'ah. Padahal seharusnya langkah pertama yang ditempuh adalah *jam'u wa taufiq*, bukan *nasakh mansukh*. Dan *kelima*, mereka mengharamkan mut'ah secara mutlak hingga hari kiamat, padahal Umar dan para sahabat tidak mengharamkannya secara mutlak.

b. Kelebihan dan Kekurangan Argumentasi Syi'ah

Secara dalil dan manhaj, tampaknya argumen yang dibangun kelompok Syi'ah lebih dapat dipertanggungjawabkan. Karena ketika metode *jam'u wa taufiq* tidak dapat menyelesaikan masalah ini, maka Syi'ah menggunakan prosedur berikutnya, yaitu tarjih. Pada tahap ini Syi'ah berhasil menunjukkan bahwa hadis-hadis yang mengharamkan mut'ah mengandung kelemahan baik dari segi sanad maupun matan hadis.²⁵ Selain itu, Syi'ah juga berpedoman pada perilaku mayoritas sahabat Nabi yang menghalalkan mut'ah, sebagaimana Imam Malik yang lebih mengutamakan perilaku *Ahlul-Madinah* daripada mempercayai hadis *ahad*.

Hanya saja, ada satu kekurangan dalam argumen Syi'ah, yaitu mereka menghalalkan mut'ah dalam semua kondisi, baik kondisi normal maupun khusus. Di sinilah letak kesalahan Syi'ah. Karena seharusnya apabila berpegang pada perilaku para sahabat Nabi, maka kebolehan mut'ah bukanlah untuk kondisi normal, tetapi dalam kondisi khusus dimana rukhsah mut'ah hendak dibolehkan. Misalnya dalam kondisi dimana perzinahan dikhawatirkan akan terjadi jika mut'ah tidak dibolehkan.

D. Analisis Sumber Hukum dan Manhaj Sunnah dan Syi'ah Dalam Menetapkan Pernikahan Mut'ah

1. Analisis Sumber Hukum

a. Al-Qur'an

Apabila kita memperhatikan ayat 5-6 surat al-Mu'minun yang dijadikan dasar kelompok Sunnah untuk mengharamkan mut'ah, maka akan kita dapatkan bahwa tidak ada indikator apapun dalam ayat tersebut yang mengisyaratkan larangan mut'ah. Ayat tersebut hanya menjelaskan tentang kebolehan melakukan *intercourse* kepada istri-istri dan hamba sahaya yang

²⁵ Lihat selengkapnya masalah ini pada kitab yang di susun Syarafuddin Al-Musawi yang berjudul "Al-Naj'ah fi Ahkam al-Mut'ah." Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa hadis-hadis yang melarang mut'ah pada masa Rasulullah saw adalah hadis-hadis palsu yang dibuat oleh orang-orang yang hidup sesudah masa Khulafa'ur Rasyidin.

dimiliki. Perlu di ingat bahwa seorang yang dinikahi dengan cara mut'ah, mereka juga disebut sebagai istri, karena tidak ada satu dalil nash-pun yang membedakan antara istri yang dinikahi secara permanen dengan istri yang dinikahi secara mut'ah. Keduanya sama-sama disebut istri.

Sedangkan surat al-Nisa' ayat 24 yang juga disinggung dalam perdebatan Sunnah-Syi'ah mengenai masalah ini, oleh sebagian sahabat ayat ini dinilai sebagai ayat yang membicarakan nikah mut'ah. Berkaitan dengan ayat ini, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas dan Said bin Jubair, As-Suddiy, serta Az-Zamakhshari dalam tafsirnya al-Kasyaf mengutip qiraat tersebut dari Ibnu Abbas, sebagai qiraat yang tidak diragukan. Begitu pula Al-Razi menyebutkan dalam penafsiran ayat tersebut, "...telah dirawikan dari Ubay bin Ka'ab bahwa mereka sepakat dengannya membacanya sebagai berikut:

فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - فئاتواهن أجورهن فريضة

Artinya:

Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka - sampai batas waktu tertentu - maka berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban..." dengan tambahan sampai batas waktu tertentu....

Demikian pula cara pembacaan Ibnu Abbas. Kemudian Al-Razi melanjutkan, "*Maka hal itu merupakan ijma' dari mereka sebagai bacaan yang dibenarkan.*"²⁶

Al-Qadhi Iyadh telah mengutip dari Al-Maziri sebagaimana yang termuat pada awal bab "Nikah Mut'ah" dalam syarah Shahih Muslim oleh Al-Nawawi, bahwa Ibnu Mas'ud membaca ayat tersebut dengan bacaan yang serupa. Dan terdapat banyak hadis yang berkenaan dengan persoalan ini. Misalnya seorang sahabat Nabi saw bernama Imran bin Husein menerangkan bahwa turunya ayat ini berkenaan dengan nikah mut'ah, bahwa hal itu (yakni mut'ah) tidak pernah di-nasakh-kan sampai seseorang (Sunni-pen) memaksakan pendapatnya sendiri tentangnya. Begitu pula Mujahid menekankan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan nikah mut'ah sebagaimana yang dirawikan oleh Al-Thabari. Dan yang membuktikan lagi bahwa turunya ayat tersebut memang mengenai nikah mut'ah adalah bahwa Allah swt telah menjelaskan pada permulaan surat al-Nisa' ayat 3 dan 4 tentang hukum perkawinan permanen, yakni firman Allah:

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan."

Kalaupun misalnya ayat ini telah di-nasakh oleh surat al-Mu'minun ayat 5-6, maka ini adalah pendapat yang sangat ceroboh. Karena al-Nisa' adalah surat yang turun di Madinah, sedangkan al-Mu'minun adalah surat yang turun di Makkah. Ayat yang turun lebih dahulu tidak mungkin me-nasakh ayat yang turun kemudian.

Bagaimana jika yang menghapus ayat 24 surat al-Nisa' tersebut adalah hadis-hadis yang melarang mut'ah? Dalam hal ini penulis tidak sependapat bahwa hadis dapat me-nasakh al-Qur'an. Adapun As-Syafi'i ketika menolak nasakh hadis terhadap al-Qur'an, berargumen berdasarkan surat Yunus ayat 15 berikut:

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata: "Datangkanlah Al Quran yang lain dari ini atau gantilah dia". Katakanlah: "Tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku

²⁶ Demikian ucapan Al-Razi di dalam kitab tafsirnya juz 3, hal. 201.

tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya Aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar (kiamat)".

Ayat tersebut merupakan penegasan dari Allah bahwa Dia mewajibkan kepada Nabi untuk mengikuti semua yang diwahyukan kepadanya, dan melarang untuk merubah (me-*nasakh*) dari pihak dirinya sendiri. Inilah argumen yang dikemukakan oleh As-Syafi'i dan di dukung oleh mayoritas madzhab Zahiriyah. Berdasarkan ayat ini, mereka tidak sepakat menasakh al-Qur'an dengan hadis, meskipun dengan hadis mutawatir.

Selanjutnya As-Syafi'i menegaskan bahwa mengenai firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 106: "Apa saja yang Kami nasakh atau Kami jadikan manusia lupa kepadanya, maka Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya." Ayat ini menurutnya menjelaskan bahwa yang mendatangkan yang lebih baik atau yang sebanding itu adalah Allah, karena *dhamir*-nya kembali kepada-Nya. Dan *mendatangkan yang lebih baik* itu maksudnya adalah me-*nasakh* al-Qur'an dengan al-Qur'an, karena sunnah tidak sebanding dengan al-Qur'an, dan sunnah tidak lebih baik dari al-Qur'an.

Penulis tampaknya sepakat dengan pendapat yang terakhir, yakni pendapat yang melarang me-*nasakh* al-Qur'an dengan hadis. Selain sepakat dengan argumen As-Syafi'i tersebut, penulis menganggap masalah nasikh-mansukh adalah masalah *tauqifi*, artinya bukan wilayah ijtihad yang boleh diperdebatkan. Untuk menentukan mana yang nasikh dan mana yang mansukh harus berdasarkan dalil al-Qur'an dan hadis yang shahih. Selama tidak ada keterangan dari keduanya, maka tidak sepatutnya kita mengatakan bahwa ini mansukh dan itu yang menasakh. Karena me-*nasakh* hukum syari'at adalah hak Allah, bukan hak manusia, bahkan Rasul pun tidak mempunyai hak untuk itu. selain itu, kurang tepat kiranya menyamakan *bayan tafshil*, *taqyid* dan *takshish* dengan *bayan nasakh*, karena masing-masing mempunyai implikasi hukum yang berbeda.

Jadi kesimpulannya adalah tidak ada satu ayatpun dalam al-Qur'an yang mengharamkan pernikahan mut'ah.

b. Hadis

Setelah meneliti secara seksama hadis-hadis baik yang melarang maupun yang menghalalkan mut'ah, penulis mendapati bahwa hadis-hadis tersebut tidak dapat ditentukan mana yang paling rajih, karena sama-sama terdapat dalam kitab shahihain dan kitab-kitab sunan yang disepakati keshahihannya oleh pakar hadis. hanya saja, perlu dicatat bahwa berdasarkan banyak riwayat, kesaksian sahabat Nabi saw yang menghalalkan mut'ah - sebelum Umar melarangnya - lebih banyak daripada sahabat yang melarang. Penulis berasumsi bahwa hadis yang melarang mut'ah berpotensi menjadi hadis *syadz*²⁷, karena bertentangan dengan iqrar banyak sahabat tentang kehalalan nikah mut'ah. Selain itu, hadis yang melarang mut'ah juga bertentangan dengan hadis-hadis shahih lainnya yang membolehkan mut'ah yang jumlahnya lebih banyak.²⁸

Selain itu, seandainya hadis-hadis yang melarang mut'ah itu benar dari Nabi saw, dan hadis yang melarang mut'ah telah menghapus hadis-hadis yang membolehkan mut'ah, lantas

²⁷ Menurut Muhamad Idris As-Syafi'i (w 204H/820 M) hadis *syadz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang *tsiqah*, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat lain yang diriwayatkan oleh orang yang *tsiqah* juga. Menurut al-Hakim al-Naisaburi (w 405 H/1040 M) hadis *syadz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang *tsiqah* secara mandiri, tidak ada periwayat *tsiqah* lainnya yang meriwayatkan hadis tersebut.

²⁸ Berdasarkan kesepakatan para ahli hadis, apabila terdapat dua hadis yang sama-sama shahihnya saling bertentangan, maka riwayat yang lebih sedikit itulah yang *syadz*, karena riwayat yang lebih banyak jumlahnya tentulah yang lebih mendekati kebenaran.

mengapa sahabat terkemuka Nabi sekelas Abu Bakar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Jabir masih membolehkan mut'ah sepeninggal Nabi saw? Seandainya mut'ah telah dilarang oleh Nabi saw, tentu Umar tidak perlu membuat larangan pada saat kekhalifahannya. Karena mustahil para sahabat tersebut tidak mengetahui larangan Nabi yang mulia tersebut.

Sementara ulama mengatakan bahwa tidak tersebarnya hadis tentang larangan mut'ah ini - hingga Umar mengharamkannya – karena sepeninggal Nabi saw umat Islam terlibat dalam dua proyek besar, yaitu menumpas kelompok-kelompok inkar zakat dan murtad, serta kodifikasi al-Qur'an yang menguras banyak tenaga umat. Tentu saja alasan ini kurang dapat diterima. Perlu diingat bahwa pada masa Nabi bahkan beliau melarang umat Islam untuk menulis hadis dan memerintahkan untuk menyibukkan diri dengan menghafal al-Qur'an. Dalam sejarah juga tercatat bahwa Nabi saw dan para sahabat terlibat dalam peperangan besar dengan kaum kafir lebih banyak jumlahnya daripada peperangan yang dilakukan pada masa sahabat.²⁹ Kalau masalah perang digunakan sebagai alasan tidak tersebarnya hadis Nabi saw tentang larangan mut'ah hingga dua atau tiga tahun berikutnya, tentu akan ada banyak hadis Nabi saw yang hilang. Namun kenyataannya hadis-hadis Nabi saw tetap ada dan terjaga hingga sekarang, karena hadis-hadis tersebut memang benar-benar ada.

Adapun bukti yang menunjukkan keseriusan umat Islam dalam memperhatikan dan menjaga sunnah adalah kesungguhan para sahabat dalam mendapatkan sunnah. Dan yang demikian ini sebenarnya tidak aneh kalau dikaitkan dengan kesungguhan Nabi saw dalam menyampaikan risalah yang dibawanya ditengah-tengah mereka, dimana dengan misinya yang mulia beliau member petunjuk dan menuntun mereka. Keseriusan mereka itu didukung dengan sabda beliau saw sebagai berikut:” Mudah-mudahan Allah mengelokkan rupa seseorang yang mendengar perkataan dariku kemudian dia menyimpan, menjaga, dan menyampaikannya kepada orang lain, persis seperti waktu dia mendengarnya, karena banyak orang yang menyampaikan itu lebih mengerti daripada orang yang mendengarnya.”³⁰

Para sahabat terobsesi untuk mengikuti segala apa yang mereka lihat dan dengar dari Nabi saw, mereka bertekad untuk mendata sunnah Rasulullah guna mendapatkan ilmu-ilmu dari apa yang dilihat dan didengar darinya. Mereka yang tidak bisa menghadiri majelis Nabi sebab keperluan yang tidak bisa ditinggalkannya dapat memperoleh keterangan-keterangan melalui mereka yang menyertai Nabi. Demikian itu mereka lakukan secara bergantian dan terus-menerus. Hal ini sebagaimana terekam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam shahihnya tentang penjelasan Umar bin Khattab sebagai berikut:

“Dulu aku dan seorang tetanggaku dari golongan Anshar kalangan Bani Umayyah bin Zaid – mereka termasuk golongan atas Madinah – bergantian menyertai Rasulullah. Ia menyertai beliau sehari. Dan jika aku menyertai Rasul, maka aku akan datang kepada tetanggaku itu membawa berita hari itu, begitu pula jika ia menyertai Rasul”.³¹

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa para sahabat mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap hadis Nabi guna untuk mendapatkan petunjuk dari pandangan dan juga amal beliau. Bahkan, karena sangat antusiasnya mereka mengikuti majelis Nabi saw, di antara mereka

²⁹ Nabi saw dan para sahabat pada masa awal Islam di Madinah pernah menghadapi pertempuran-pertempuran yang lebih besar daripada pertempuran yang terjadi pada masa sahabat. Perang Badar, Perang Uhud, Perang Ahzab, perang Bani Nadhir, Perang Dumatul Jandal, Perang Bani Lihyan, memerangi Bani Musthaliq, Perang Tabuk, Perang Khaibar, serta beberapa peperangan yang tidak kalah dahsyatnya. Namun demikian, hadis-hadis Nabi saw tetap tersebar dan terjaga dengan baik pada hafalan para sahabatnya. Lihat *Sirah Nabawiyah* karya Al-Mubarakhfiry. (Penerbit: Darussalam, cet.ke-5, 1421 H).

³⁰ *Jami' u Bayanil-ilmu*, HR Muslim dan Abu Daud hal. 129.

³¹ Shahih Bukhari, Kitab *Al-Ilmi*, bab *al-Tanawwub fil-Ilmi*, juz I, hal. 28.

yang tempat tinggalnya jauh dari Madinah, banyak yang mengirim dutanya, bahkan banyak pula secara individu dari segala penjuru daerah menyempatkan datang ke Madinah guna menghadiri majelis Nabi saw. Kadang mereka tinggal di Madinah sampai sebulan atau dua bulan. Mereka mempelajari hukum-hukum dari Nabi, kemudian setelah kembali ke daerahnya masing-masing mereka menjadi guru bagi masyarakatnya.

Misalnya pernah pada suatu ketika seorang wanita memberitahukan kepada Uqbah bin Haris bahwa wanita itu adalah ibu susu bagi Uqbah dan isterinya. Mendengar hal itu Uqbah segera menunggang kendaraannya meninggalkan kota Makkah menuju Madinah (yang jaraknya kira-kira 480 km). ketika ia sampai kepada Rasulullah, langsung ia menayakan hukum Allah tentang orang yang kawin dengan seorang wanita yang tadinya tidak diketahuinya sebagai saudara sesusuan dan baru kemudian diketahui dari orang yang menyusuinya. Rasulullah saw menjawab:” *Apa pula yang ingin kamu tanyakan padahal hukumnya sudah jelas*”. Pada waktu itu juga Uqbah menthalag isterinya, yang kemudian diberitakan kawin dengan orang lain.³²

Hadir dalam majelis Nabi merupakan momentum yang sangat urgen bagi para sahabat, sehingga banyak diantara mereka yang tidak bisa menghadirinya harus pergi jauh menemui sahabat lain yang berkesempatan menghadirinya hanya semata-mata bertujuan untuk mendapatkan satu hadis atau mendengarkan atsar dari sahabat itu, seperti apa yang di lakukan oleh Jabir bin Abdullah yang berangkat dari Madinah menuju Syam untuk menemui Abdullah bin Anas hanya ingin mengklarifikasikan hadis al-madhaalim yang ia terima darinya.³³

Abu Ayyub al-Anshari juga melakukan hal yang sama, berangkat dari Madinah menuju Mesir untuk menemui Uqbah bin Amir hanya semata-mata keperluan mengklarifikasi sebuah hadis:” *Man satara mu’minan fid-dunnya...*(Barangsiapa menutupi cacat seorang mukmin di dunia....).³⁴

Obsesi yang luar biasa mulia yang dibarengi dengan usaha nyata yang dilakukan oleh para sahabat untuk mendapatkan sunnah-sunnah Rasulullah saw itu membuahkan hasil yang sangat besar, yaitu munculnya sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, yang dikenal dengan sebutan *Al-Muktsiruuna Min Al-Shahaabah* (sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis), yaitu sahabat yang meriwayatkan hadis diatas seribu hadis. Mereka itu seperti Abu Sa’id al-Khudri, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas, Ibnu Abbas, Jabir dan Aisyah.³⁵

Berdasarkan realitas di atas, sangat sulit bagi penulis untuk dapat menerima alasan ulama yang menjadikan kesibukan aktivitas para sahabat pada masa Khulafa’ur Rasyidin sebagai sebab tidak tersebarnya hadis Nabi saw tentang larangan mut’ah. Selain itu sangat tidak masuk akal ketika sabda tersebut diucapkan di depan 10 ribu pasukan, kemudian untuk menyebarkannya diperlukan waktu bertahun-tahun. Tentu saja hal ini bertentangan dengan realitas sebagaimana telah dijelaskan bahwa para sahabat selalu menyibukkan diri untuk “memburu” hadis-hadis Nabi saw, hingga muncul pakar-pakar hadis seperti Abu Hurairah, Umar, Ibnu Abbas, Anas dan lainnya. Anehnya lagi, hadis tentang larangan mut’ah tersebut tidak pernah sampai pada para pakar hadis tersebut meskipun disabdakan Nabi di hadapan ratusan – bahkan ribuan - umat Islam.

Akan tetapi penulis juga tidak sepenuhnya yakin dengan hadis-hadis yang membolehkan mut’ah, karena jelas sekali bahwa hadis-hadis yang menghalalkan mut’ah juga bertentangan

³² Hadis Bukhari, dari Uqbah bin Haris, hal. 88.

³³ *Adaabu al-Mufradi*, HR Bukhari, dalam *Ilmi Ushulul-Hadis*, Alwi al-Maliki, 2006, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu), hal. 26.

³⁴ HR Al-Baihaqi dan Ibnu Abdil Bar.

³⁵ Alwi Al-Maliki, 1420 H, *Ilmu Ushul Hadis*. (Beirut: Dar al-Fikr), hal. 27.

dengan hadis-hadis yang melarangnya. Untuk melakukan penyesuaian terhadap dua hadis yang saling bertentangan ini, tidak dapat dipakai metode tarjih karena kedua kelompok hadis tersebut terdapat dalam *Kitab Shahihain*. Sedangkan ketika digunakan metode nasakh-mansukh, tidak diketahui secara jelas kapan dan siapa yang kemudian melarang mut'ah setelah dibolehkannya. Maka sebagai konsekwensinya, hadis *syadz* maupun hadis yang saling bertentangan tidak dapat dijadikan dalil syar'i. inilah pendapat mayoritas ahli hadis.

2. Analisis Manhaj

a. Memperhatikan substansi kebolehan dan larangan mut'ah

Mengenai dasar hukum kedua yang dipakai kelompok Sunnah dalam mengharamkan mut'ah – sebagaimana penulis jelaskan status hadis-hadis tersebut dalam catatan kaki – adalah hadis-hadis ahad, tetapi seandainya dengan sangat terpaksa mut'ah harus dilarang, maka hendaknya haruslah diperhatikan substansi larangannya. Nabi saw membolehkan mut'ah pada perjalanan perang Khaibar, kemudian ketika pulang beliau melarangnya, kemudian dalam perjalanan *Fathul Mekkah* beliau membolehkan dan pada perjalanan pulang beliau melarangnya. Maka bagi orang yang berakal tentunya akan paham bahwa kebolehan mut'ah adalah dalam kondisi ketika pernikahan permanen sulit dilaksanakan, sementara kalau pernikahan tidak dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan zina. Begitu pula pada masa Khalifah Umar, pernikahan secara permanen adalah hal yang sangat mungkin dan lebih baik untuk dilakukan. Karena negara dalam keadaan stabil dan normal. Sehingga larangan untuk mut'ah adalah lebih tepat untuk diberlakukan.

Maka mengharamkan mut'ah secara mutlak tentu saja tidak dapat diterima, sebagaimana menghalalkan mut'ah secara mutlak.

Secara normatif, larangan mut'ah dengan berdasarkan dalil baik al-Qur'an maupun hadis memang sulit dipertahankan, sehingga menurut penulis, satu-satunya dalil yang tepat untuk melarang mut'ah adalah kemaslahatan. Hal ini yang tidak dilakukan oleh golongan Sunnah.

b. Pendapat Penulis Tentang Nasikh Mansukh

Ada beberapa hal yang patut digarisbawahi dalam masalah nasikh mansukh hadis ini, yaitu: *Pertama*, yang paling berhak menentukan adanya nasikh mansukh antara hadis yang satu dengan yang lainnya hanyalah Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu, sebaiknya kita tidak begitu mudah mengikuti pendapat para ulama yang seenaknya mengatakan bahwa hadis yang ini dinasakh oleh hadis yang lain, atau hadis yang datang belakangan me-nasakh hadis yang datang lebih dahulu, sebelum terdapat bukti baik dari al-Qur'an maupun hadis yang jelas dan shahih.

Kedua, Ciri yang paling penting dalam konsep nasikh mansukh adalah nash (hadis) yang dinasakh tidak memiliki peluang untuk diberlakukan kembali pada masa yang akan datang, atau pada suatu saat tertentu. Misalnya larangan penulisan hadis Nabi, setelah di-nasakh oleh hadis yang membolehkan, maka larangan menulis hadis tersebut mutlak tidak bisa diberlakukan kembali sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun, atau misalnya tentang arah kiblat, pada masa awal Islam kaum muslimin shalat dengan menghadap Masjidil Aqsha, kemudian turun perintah al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam merubah arah kiblat ke arah Masjidil Haram. Setelah di-nasakh, sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun umat Islam tidak akan pernah lagi diperbolehkan shalat dengan menghadap ke Masjidil Aqsha. Namun bagaimana dengan larangan ziarah kubur, atau nikah mut'ah?

Ketiga, suatu hadis yang ditanggguhkan pemberlakuannya karena suatu masa atau keadaan tertentu, maka tidak bisa disebut sebagai nasikh mansukh. Seperti larangan wanita keluar rumah tanpa ditemani mahramnya itu bukan mansukh. Karena pada masa sekarang yakni ketika

keamanan bagi wanita yang keluar rumah sendirian dapat dijamin, maka larangan itu tidak perlu diberlakukan. Namun ketika keadaan tidak memungkinkan untuk seorang wanita bepergian seorang diri, maka larangan itu bisa kembali dipakai. Hal-hal seperti ini terkadang membuat banyak orang salah memahami konsep *nasikh mansukh*.

c. Dalil yang Mutawatir harus di Utamakan daripada yang Ahad

Jika kita perhatikan dalil-dalil baik yang melarang maupun yang membolehkan mut'ah, sebenarnya yang berpendapat bahwa mut'ah diharamkan hingga hari kiamat adalah orang-orang setelah Umar, terutama para ulama madzhab dari kalangan Sunnah. Artinya ijma' sahabat telah terjadi atas kehalalan mut'ah. Dan pendapat mayoritas (mutawatir) lebih utama daripada pendapat minoritas (ahad), pendapat yang *qath'i* harus dimenangkan daripada pendapat yang *dzanni*.

d. Pendapat yang Relevan Dengan Maqashid Syari'ah

Apabila masalah nikah mut'ah ini dikaitkan dengan maqashid syari'ah, maka kebolehan mut'ah dalam kondisi tertentu (*masyaqah*) berarti menjaga seorang yang beriman dari perbuatan zina, ini berarti kebolehan tersebut dapat dikatakan sebagai *hifdz al-din* (memelihara agama). Sedangkan larangan mut'ah apabila diberlakukan maka akan dapat menjaga nasab dari kekaburan silsilah keturunan. Artinya larangan mut'ah dapat berfungsi sebagai *hifdz al-Nasab* (memelihara nasab). Akan tetapi antara *hifdz al-din* dengan *hifdz al-nasab* tentu saja lebih utama *hifdz al-din*, sehingga kebolehan mut'ah dalam kondisi *masyaqah* hendaknya lebih diutamakan daripada larangannya. Akan tetapi, larangan mut'ah hendaknya diutamakan dalam keadaan kehidupan yang normal (*bi duuni al-masyaqah*).

KESIMPULAN

Menurut madzhab Sunnah, pernikahan mut'ah adalah haram untuk selamanya, sedangkan menurut madzhab Syi'ah mut'ah adalah halal untuk selamanya. Perbedaan tersebut selain disebabkan perbedaan penggunaan dalil yang eksploitatif, juga disebabkan oleh perbedaan manhaj dalam menghukumi masalah pernikahan mut'ah. Kelompok Sunnah menggunakan metode *nasakh-mansukh*, *qiyas* dan *istislahi*, sedangkan kelompok Syi'ah menggunakan metode *tarjih*, *ijma' sahabah*, *istishab* dan *istislahi*. Secara metodologis, manhaj Syi'ah lebih meyakinkan bagi penulis, meskipun penulis tidak sepakat dengan hasil ijtihad Syi'ah yang membolehkan mut'ah secara mutlak.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, ditemukan bahwa dalil normatif dari al-Qur'an dan Sunnah yang digunakan untuk mengharamkan mut'ah atau untuk menghalalkannya, sama-sama tidak mencapai derajat yang meyakinkan (*qath'i*). Sehingga penulis menyarankan bahwa yang seharusnya digunakan untuk mengharamkan atau menghalalkan mut'ah adalah dalil kemaslahatan. Yang penulis maksud dengan dalil kemaslahatan adalah: walaupun misalnya dalil yang melarang mut'ah yang harus dipilih, maka hendaknya larangan tersebut tidak diberlakukan secara mutlak. Sebaliknya kalau kebolehan yang dipilih, maka hendaknya tidak diberlakukan secara mutlak pula. Artinya keberlakuan dalil mut'ah - baik yang melarang maupun yang membolehkan - harus dikaitkan dengan aspek kemaslahatan serta kondisi sosial yang dihadapi. Maka dari itu, kesimpulan terakhir yang penulis pilih adalah mut'ah dihalalkan untuk kondisi *masyaqah*, dan dilarang untuk kondisi normal. Pemahaman seperti inilah - menurut penulis - yang merupakan pemahaman komprehensif atas dalil-dalil mut'ah di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ashbahy, Malik Ibnu Anas Ibnu Malik Ibnu Abi Amir (t.th), *Al-Muwaththa'*, Mesir: Dar Al-Ma'rifah.
- Al-Duraiwisy, Yusuf (2010), *Al-Zawaj al-'Urfi*, Riyadh: Dar al-Ashimah.
- Al-Maliki, Muhammad Alawi (1420 H), *Ilmu Ushul Hadis*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Marwazi, Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin As'ad al-Syaibani (t.th), *Al-Musnad*. Mesir: Dar al-Ma'rifat.
- Al-Musawi, Syarafuddin (1993), *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunni-Syi'ah*, Bandung: Mizan.
- Al-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi (t.th), *Shahih Muslim*. Mesir: Dar al-Ma'rifat.
- Al-Qardhawi, Yusuf (t.th), *Halal Haram fi al-Islam*, Mesir: Darul Ma-rifa.
- Al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah (1978), *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Ta'aruf li al-Matbu'ah.
- Bisri, Cik Hasan (2003), *Model Penelitian Fiqih*, Jakarta: Prenada.
- Ibrahim, Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin (1417 H), *Tajrid As-Sharih li Ahadits al-Jami' as-Shahih*, Riyadh: Dar As-Salam.
- Sabiq, Sayid (1977), *Fiqih Sunnah*, Lebanon: Dar Al-Fikr.
- Shamad, Abdul (2010), *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syihab, Quraisy (2005), *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati.
- Tafsir Al-Fakhrurrazi*, Maktabah At-Tijarah, Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr.